



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya, pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan belanja prioritas lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 6);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.012.466.121.000,00 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp664.705.463.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp590.481.263.000,00 (lima ratus sembilan puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif daerah.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp526.795.564.000,00 (lima ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.
- (2) Dana transfer umum dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.098.096.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp409.629.499.000,00 (empat ratus sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.222.635.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.845.334.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.000.966.121.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.
6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp781.607.890.800,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp411.746.240.000,00 (empat ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
8. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp58.063.940.000,00 (lima puluh delapan miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. belanja jasa pengelolaan BMD.

- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.186.628.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.172.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.585.577.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.453.863.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.560.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp361.501.026.800,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus satu juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja Barang dan Jasa badan layanan umum daerah.
10. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp64.945.608.636,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
 - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.731.424.636,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.184.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp136.430.238.664,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.472.342.307,00 (seratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.310.936.883,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.960.000,00 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.305.005.000,00 (dua miliar tiga ratus lima juta lima ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.767.862.524,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.515.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.548.683.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.130.626.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.606.135.000,00 (tiga miliar enam ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp237.173.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c direncanakan sebesar Rp4.791.503.900,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.402.667.300,00 (tiga miliar empat ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.368.836.600,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp30.972.007.600,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu enam ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e direncanakan sebesar Rp9.201.039.000,00 (sembilan miliar dua ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.743.239.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp457.800.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp208.358.230.200,00 (dua ratus delapan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. belanja modal asset tetap lainnya.

16. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b direncanakan sebesar Rp55.281.910.200,00 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
17. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b direncanakan sebesar Rp8.526.567.000,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.454.675.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.892.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan dua ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e direncanakan sebesar Rp1.583.567.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.006.000,00 (dua ratus empat belas juta enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.141.063.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp228.498.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g direncanakan sebesar Rp22.456.886.200,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.138.425.000,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.318.461.200,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c direncanakan sebesar Rp70.116.547.000,00 (tujuh puluh miliar seratus enam belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal monumen;
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

21. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanakan sebesar Rp35.650.009.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.505.509.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.500.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

23. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp107.239.012.000,00 (seratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

24. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a direncanakan sebesar Rp118.739.012.000,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

25. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a direncanakan sebesar Rp118.719.012.000,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah; dan
- b. penghematan belanja.

26. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b direncanakan sebesar Rp115.719.012.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penghematan belanja-belanja operasi;
- b. penghematan belanja-belanja modal; dan
- c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.

- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.491.819.000,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.227.193.000,00 (enam puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
27. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp107.239.012.000,00 (seratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp107.239.012.000,00 (seratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah).

28. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 102A dan Pasal 102B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

Penjabaran APBD yang tertuang dalam Peraturan Walikota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 102B

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 5

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	Jumlah Pendapatan	0	0	0		
	BELANJA					
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	195.678.919.000	195.678.495.000	(424.000)		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.109.676.000	58.109.252.000	(424.000)		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	36.008.903.000	36.008.903.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	301.930.000	301.930.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2	BELANJA MODAL	301.930.000	301.930.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.930.000	301.930.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	301.930.000	301.930.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	301.930.000	301.930.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17	Pengadaan Peralengkapan Siswa	2.000.000.000	2.000.000.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	2.000.000.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000	2.000.000.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01	Belanja Barang	1.993.000.000	1.993.000.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.993.000.000	1.993.000.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.000.000	7.000.000	0		

Magelang, 15 Maret 2021
WALIKOTA MAGELANG



MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II - PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT LURUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 556 dan 558

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Urutan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.850.446.000	212.850.446.000	0
4.1.01	Pajak Daerah	32.597.000.000	32.597.000.000	0
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.600.000.000	3.600.000.000	0
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.536.000.000	3.536.000.000	0
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	3.536.000.000	3.536.000.000	0
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	40.000.000	40.000.000	0
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	40.000.000	40.000.000	0
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	24.000.000	24.000.000	0
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	24.000.000	24.000.000	0
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.200.000.000	5.200.000.000	0
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.457.120.000	4.457.120.000	0
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.457.120.000	4.457.120.000	0
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	512.480.000	512.480.000	0
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	512.480.000	512.480.000	0
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	216.000.000	216.000.000	0
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	216.000.000	216.000.000	0
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.200.000	3.200.000	0
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.200.000	3.200.000	0
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	11.200.000	11.200.000	0
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	11.200.000	11.200.000	0
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.718.000.000	1.718.000.000	0

LAMPIRAN I: RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Handwritten signature

6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.500.000.000	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.500.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000	0
	Pembiayaan Netto	72.910.979.000	34.328.033.000

Magelang, 15 Maret 2021
WALIKOTA MAGELANG


MUCHAMAD NUR AZIZ

